

KEABSAHAN AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY MELALUI TELECONFERENCE

Dewa Gede Prawira Buwana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : buwana987@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p19>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan cyber notary di Indonesia dan keabsahan akta notaris yang dibuat melalui cyber notary berupa teleconference jika dikaitkan dengan konsep-konsep dalam pembuatan akta notaris. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Konflik norma diantara pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bisa diselesaikan dengan cara tetap memakai kedua pasal tersebut yakni pasal 15 ayat (3) Undang-UUJN bisa dilaksanakan sepanjang memenuhii Pasal 16 huruf m UUJN dan memenuhi otentitas akta pada pasal 1868 KUH Perdata; dan (2) Sertifikas transaksi yang dilakukan dengan cara cyber notary adalah akta otentik. Hal tersebut dikarenakan kewenangan tersebut sudah diatur didalam undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris. Hal ini karena dalam satu undang-undang dilarang untuk mengenyampingkan pasal yang lainnya dan sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary adalah sah karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara cyber notary dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta otentik.

Kata Kunci : Akta Notaris; Cyber Notary; Teleconference.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze cyber notary arrangements in Indonesia and the validity of notary deeds made through cyber notaries in the form of teleconferences when associated with the concepts in making notary deeds. This legal research is a normative legal research in which an assessment of the applicable laws and regulations is carried out and uses secondary data as the main data. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: (1) Norm conflicts between Article 15 paragraph (3) and Article 16 paragraph (1) letter m UUJN can be resolved by continuing to use the two articles, namely Article 15 paragraph (3) of the Law UUJN can be implemented as long as it fulfills Article 16 letter m UUJN and fulfills the authenticity of the deed in article 1868 of the Civil Code; and (2) Transaction certificates carried out by means of a cyber notary are authentic deeds. This is because this authority has been regulated in the law related to the implementation of the position of a notary. This is because in one law it is forbidden to override other articles and transaction certification using a cyber notary is valid because it has been regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 which gives authority to a notary to certify transactions automatically. cyber notary while paying attention to the elements of an authentic deed.

Key Words : Notarial Deed; Cyber Notary; Teleconference.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang begitu pesatnya ini merupakan salah satu faktor penunjang modernisasi. Modernisasi yang melanda masyarakat di berbagai belahan dunia selanjutnya menuntut mereka untuk semakin dinamis dan produktif. Atas dasar tersebut maka semakin kesini masyarakat lebih condong memilih segala sesuatu yang sifatnya lebih praktis. Praktis dimaksud berarti hal-hal yang diinginkan dapat didapat dengan lebih mudah tanpa memerlukan upaya yang lebih.

Perjalanan perkembangan dari sebuah teknologi hingga menjadi sepesat sekarang ini juga turut memberikan dampak secara langsung pada sektor ekonomi dan hukum. Sektor ekonomi patut merasa sangat terbantu dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, karena teknologi sendiri mampu mengubah cara konvensional masyarakat dalam berbelanja dan bertransaksi menjadi lebih praktis melalui sistem *e-commerce*. Sistem *e-commerce* yang menjadi idola baru bagi masyarakat karena kepraktisannya inilah kemudian menjadikan perlunya pengaturan terhadapnya melalui suatu hukum. Oleh karena itu di Indonesia sendiri lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE).

Transaksi *e-commerce* merupakan salah satu kegiatan transaksi elektronik. Perjanjian dalam aktivitas *e-commerce* pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi perdagangan konvensional, akan tetapi perjanjian yang dipakai dalam *e-commerce* merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik atau disebut kontrak elektronik.¹ UU ITE telah mengatur mekanisme penggunaan tanda tangan elektronik, dimana setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik (*e-signature*) yang didukung oleh suatu jasa layanan penyelenggara sertifikasi elektronik. Pada dasarnya, suatu tanda tangan elektronik berikutan sistem sertifikasi elektroniknya, diselenggarakan untuk memperjelas identitas subjek hukum dan melindungi keamanan serta otentisitas informasi elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem elektronik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, notaris telah diakui dan dihargai sebagai pihak yang layak dipercaya oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.²

Pengembangan gaya hidup manusia terhadap teknologi informasi dan telekomunikasi yang demikian pesat telah membawa berbagai kemudahan yang dapat memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Salah satu hasil pengembangan tersebut adalah telekonferensi atau yang dikenal dengan istilah *teleconference*. *Teleconference* merupakan komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang terhubung ke server dari berbagai belahan dunia.³ *Teleconference* lazimnya terdiri dari 3 (tiga) jenis yakni *audio conference*, *video conference*, dan *web conference*. Adapun

¹ Prananto, Adjie. "Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Masa Pandemi Covid-19." *JURNAL SPEKTRUM HUKUM* 18. 2 (2021), 7.

² Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Premise Law Jurnal* 1. (1) (2017), 3.

³ Tanduklangi, Amri, and Carlina Amri. *Manajemen Sumber Daya Pembelajaran Bahasa Berbantuan Komputer*. (Yogyakarta, Deepublish, 2019), 32.

jenis *teleconference* yang sering digunakan yaitu *video conference*. *Video conference* adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan 2 (dua) pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman 2 (dua) arah audio dan video secara bersamaan.

Jika hal-hal sebagaimana dipaparkan di atas dihubungkan dengan prosedur pembuatan akta Notaris/PPAT yang ada saat ini, maka atasnya dapat sangat membantu praktik bisnis dunia modern yang mengaruskan gerakan dan pemikiran serba cepat. Pemanfaatan *teleconference* dalam pembuatan akta Notaris/PPAT tentunya dapat sedikitnya mengurangi hambatan dalam bidang efisiensi waktu. Hanya saja yang menjadi masalah selanjutnya apakah penggunaan *teleconference* dalam rangka pembuatan akta Notaris/PPAT dapat dibenarkan oleh undang-undang, sehingga terhadap akta yang dibuatnya dengan memanfaatkan media elektronik berupa *video conference* dapat dijamin keabsahannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN) belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary*, namun dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan dengan cara elektronik (*cyber notary*), menjadikan akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang. Secara umum, *Cyber Notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. Sedangkan, Pasal 1 angka (7) UUJN, menyebutkan bahwa, akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dari pasal ini akta notaris dibuat di hadapan notaris, pembuatan akta berdasarkan *cyber notary* sangat kecil, karena keberadaan rapat umum dan notaris mungkin tidak pada suatu wilayah jabatan notaris.

Penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* memerlukan landasan hukum untuk sebagai landasan berpijak bagi pejabat notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* memperoleh jaminan kepastian hukum, dan sebaliknya masyarakat memerlukan kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary*.

Penelitian ini diharapkan dapat mempersembahkan dedikasi pemikiran guna mengembangkan hukum perdata dan menambah ilmu pengetahuan. Penelitian ini memiliki pembahasan yang hampir sama dengan artikel yang ditulis, yaitu : Penelitian dari Cyndiarnis Cahyaning Putri dengan judul "Konseptualisasi Dan Peluang *Cyber Notary* Dalam Hukum", dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana Konseptualisasi *Cyber Notary* Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia ? dan (2) Peluang Penerapan *Cyber Notary* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ?⁴ Kemudian terdapat pula penelitian artikel yang mirip yaitu : Penelitian dari Kadek Setiadewi dengan judul "Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* sebagai Akta Otentik", dengan rumusan masalah :

⁴ Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi Dan Peluang *Cyber Notary* Dalam Hukum." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4. (1), (2019), 1.

(1) Apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan berbasis *cyber notary* sah sebagai akta otentik ? dan (2) Bagaimana analisa terkait sertifikasi transaksi berbasis *cyber notary* sebagai akta otentik ?⁵ Membandingkan secara seksama kedua penelitian dari Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Kadek Setiadewi memiliki rumusan masalah serta topik pembahasan yang berbeda dengan tulisan ini. Dimana tulisan ini memfokuskan pada keabsahan akta notaris yang dibuat melalui *cyber notary* berupa *teleconference*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *cyber notary* di Indonesia ?
2. Bagaimana keabsahan akta notaris yang dibuat melalui *cyber notary* berupa *teleconference* jika dikaitkan dengan konsep-konsep dalam pembuatan akta notaris ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *cyber notary* di Indonesia dan keabsahan akta notaris yang dibuat melalui *cyber notary* berupa *teleconference* jika dikaitkan dengan konsep-konsep dalam pembuatan akta notaris.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN terjadinya konflik norma dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Norma konflik yang dimaksud adalah penjelasan 15 ayat (3) UUJN kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan dengan cara elektronik (*cyber notary*) belum sesuai dengan penerapan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN harus hadirnya saksi Notaris ketika pembacaan dan penandatanganan akta. Sedangkan jenis pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.⁶ Pendekatan perundang-undangan, digunakan karena yang penulis teliti adalah aturan hukum yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep-konsep hukum yang disertai dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, yang relevan dengan judul yang penulis angkat. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskripsi, interpretasi dan argumentasi.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia

Cyber notary ataupun *e-notary* pertama kalinya diterapkan di Amerika Serikat dan Prancis. Istilah tersebut seolah-olah berbeda konsep, yakni istilah *e-notary* yang berbasal dari ahli hukum dari Negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental,

⁵ Setiadewi, Kadek, and I. Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6. (1), (2020), 1.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

⁷ Dirgantara, Pebry. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4. (2), (2019), 187.

sedangkan istilah *cyber notary* berasal dari ahli hukum yang mewarisi tradisi *common law*.⁸ Adapun beberapa pendapat ahli mengenai *cyber notary*, sebagai berikut :

1. Stephen Mason

Stephen Mason mengemukakan bahwa *cyber notary* pada awalnya merupakan gagasan *American Bar Association (ABA) Information Security Committee* pada tahun 1994 yang berlandaskan :⁹

- 1) *Trust when transacting between parties over the internet* (kepercayaan para pihak saat melakukan transaksi melalui internet);
- 2) *The security of the transmission* (keamanan transmisi)
- 3) *The integrity of the content of the communication* (integritas komunikasi)
- 4) *The confidence that such transactions will receive legal recognition, so that a binding contract is enforceable* (keyakinan bahwa transaksi tersebut akan mendapatkan pengakuan hukum sehingga mengikat dan dapat diberlakukan).

2. Lawrence Leff

Cyber notary adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.

3. R.A Emma Nurita

Cyber notary adalah notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹⁰

4. Edmon Makarim

Cyber notary adalah metode bagi Notaris yang dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya. yakni, salah satunya terkait kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya.¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa *cyber notary* berkaitan dengan notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya yang berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam membuat akta. Di Indonesia, konsep *cyber notary* diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal tersebut mengatur yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Dalam penjelasan pasal tersebut berarti bahwa *cyber notary* dipersamakan dengan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. *Cyber notary* memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri sebagai *Certificatiion Authoritys (trusted third party)* dengan begitu notaris bisa memberikan *digital certificate* ke para pihak yang dianggap berkepentingan.

⁸ Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2018), 17.

⁹ Makarim, Edmon. "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 Nomor 3*, 41. (3). (2011), 472.

¹⁰ Adjie, Habib. "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global." *Jurnal Hukum Respublica*, 16. (2), (2017), 214.

¹¹ Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8. (2), (2019), 144.

berbeda halnya dengan suatu fungsi autentifikasi yang memiliki kaitan dengan aspek hukum yang dimana harus memenuhi dalam tindakan transaksi elektronik mempunyai pengertian bahwa notaris berwenang untuk bertindak.

Berkaitan dengan pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa istilah *cyber notary* yang digunakan dalam artikel ini merujuk pada seseorang pejabat notaris sebagai pejabat umum yang diangkat secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undang untuk menjalankan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN bukan merupakan *certification authority* yang merupakan lembaga teknis non hukum yang prinsipnya mempunyai kesamaan dengan *cyber notary*. *Cyber notary* berkaitan erat dengan reformasi birokrasi yang merupakan suatu gagasan strategis untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang diterapkan oleh organisasi pemerintah. Keterkaitan antara *cyber notary* dengan reformasi birokrasi yaitu *cyber notary* telah memenuhi 3 (tiga) aspek fundamental sebagai berikut :¹²

- Inovasi
- Kolaborasi
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Cyber notary telah dijalankan oleh notaris contohnya pelaksanaan didalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang mana aktanya merupakan jenis akta relaas. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT) menyebutkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Selain itu, penggunaan komputer dalam pembuatan akta dan pada saat proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Adminitrasi Badan Hukum (sisminbakum) adalah suatu pertanda bahwa notaris di Indonesia sudah mulai memakai sistem komputerr dan internet dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sisminbanku itu sendiri yaitu suatu sistem komputerisasi yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan sejumlah transaksi diantara lain pelaporan wasiat, pendaftaran badan hukum dan pendaftaran untuk diangkat sebagai notaris itu sendiri. Berbeda halnya dengan Akta Partij yang tidak bisa untuk dijalankan dengan cara *cyber notary*.

Hal tersebut dikarenakan notaris harus melihat dan mendengar secara langsung dalam pembacaan dan penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, saksi dan notaris itu sendiri sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UJN. Akan tetapi pada dasarnya, apabila memungkinkan untuk membuat akta partij dengan cara *cyber notary* seperti yang telah dilakukan dalam penyelenggaran Rapat Umum Pemgang Saham, penulis menyimpulkan untuk pada akhir akta diberikan klausula bahwa pembacaan akta dan penandatangananya dilakukan di lebih dari satu kota sesuai dengan tempat para pihak yang bersangkutan dengan cara menggunakan alat elektronik (*teleconference* atau *videocall*). Misalnya: dibuat, ditandatangani dan diresmiikan di Kota Malang dan Kota Surabaya melalui *teleconference*, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini.

Konsep *cyber notary* sama halnya seperti inovasi baru yang ditawarkan ke arah yang lebih baik guna mempermudah pelayanan publik sehari-hari pada bidang

¹² Rizqi, Fadhila. "Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5. (1), (2021), 45.

kenotariatan. *Cyber notary* dilakukan atas dasar kolaborasi antara pihak pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan maksud melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan wewenang Notaris seperti melakukan digitalisasi, otentikasi, dan legalisasi berbagai dokumen. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai layanan pemerintah yang baik dengan maksud melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar yang menyangkut aspek ketatalaksanaan di bidang kenotariatan.

3.2 Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Melalui Cyber Notary Berupa Teleconference Jika Dikaitkan Dengan Konsep-Konsep Dalam Pembuatan Akta Notaris

Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal tersebut mengatur Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur Dalam menjalankan jabatannya. Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Hal tersebut menunjukkan ketidakselarasan antara Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. "Pasal 1 angka 4 mengatur Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berkaitan dengan kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), maka hasil print out dari sertifikasi dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara yakni mengatur bahwa yang dimaksud dengan akta autentik harus memenuhi 3 kriteria, sebagai berikut :"

1. Akta tersebut dibuat harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang
2. Dibuatkan oleh pejabat yang berwenang
3. Pejabat tersebut berwenang membuat di tempat kedudukannya.¹³

¹³ Hassanah, Hetty. "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-

Bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris juga dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur :

- 1) Setiap Akta terdiri atas :
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
 - d. Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - e. judul Akta;
 - f. nomor Akta;
 - g. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - h. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (1) Badan Akta memuat :
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (2) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (3) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Jadi, akta Notaris yang dibuat memakai cyber notary melalui teleconference tetap dapat dikatakan sah selama bentuk akta sudah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, keabsahan suatu akta yang dibuat secara elektronik harus berasal dari sistem elektronik yang bekerja dengan baik sehingga akta tersebut dapat terjaga keautentikannya secara formil, dalam hal ini andal, aman, dan dioperasikan secara bertanggung jawab. Hal ini juga sejalan dengan "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa akta autentik dianggap

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32. (1), (2016), 258.

sempurna karena ia mengandung kebenaran formal”, dan sebagaimana Pasal 1877 KUHPerdara mengatur bahwa suatu akta autentik berupa apapun apabila dipersangkakan palsu, maka kekuatan eksekutorialnya dapat ditangguhkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.

4. Kesimpulan

Konflik norma diantara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan tetap menggunakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan juga bisa membuat akta notaris pada dasarnya selama pelaksanaan pada pasal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 serta juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan syarat otentisitas akta. Hal ini karena dalam satu undang-undang dilarang untuk mengenyampingkan pasal yang lainnya dan sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary adalah sah karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara cyber notary dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2018)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Tanduklangi, Amri, and Carlina Amri. *Manajemen Sumber Daya Pembelajaran Bahasa Berbantuan Komputer*. (Yogyakarta, Deepublish, 2019)

Jurnal

- Adjie, Habib. “Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global.” *Jurnal Hukum Respublica*, 16. (2), (2017), 214.
- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8. (2), (2019), 144.
- Dirgantara, Pebry. “Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik.” *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4. (2), (2019), 187.
- Hassanah, Hetty. “Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32. (1), (2016), 258.
- Makarim, Edmon. “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 Nomor 3*, 41. (3). (2011), 472.
- Prananto, Adjie. “Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Masa Pandemi Covid-19.” *JURNAL SPEKTRUM HUKUM* 18. 2 (2021), 7.

- Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4. (1), (2019), 1.
- Rizqi, Fadhila. "Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5. (1), (2021), 45.
- Setiadewi, Kadek, and I. Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6. (1), (2020), 1.
- Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Premise Law Jurnal* 1. (1) (2017), 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)